PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PARIWISATA
Jl. D.K.W.M.Benteng Komplek Gerbang Utaraku
Laman administrator@dinaspariwisata.natunakab.go.id
Laman dinaspariwisata.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 500.13.3/37/DISPAR-UP2/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN NATUNA LAWA
SEBAGAI INOVASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa program inovatif di Dinas Pariwisata ditujukan untuk mendukung peningkatan pariwisata di Kabupaten Natuna dan sasaran inovasi informasi ditujukan untuk memberikan informasi tentang pariwisata Natuna kepada wisatawan nusantara, mancanegara, pelaku usaha, dan pegiat wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan program inovasi yang bertajuk Natuna Lawa dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Natuna Lawa sebagai bagian dari program inovasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna;

KEDUA : Natuna Lawa berisikan informasi yang dapat menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten

Natuna;

KETIGA : Natuna Lawa dapat digunakan untuk percontohan dalam perbaikan dan meningkatkan program kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan penuh rasa tanggungjawab, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA DINAS



H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651209 199303 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI NATUNA Cq. Sekretaris Daerah di Ranai;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna di Ranai;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna di Ranai.